

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim

Berkaitan dengan peranannya maka hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (3) KUHAP menentukan:

“Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP menentukan:

“Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Pasal 154 ayat (6) KUHAP menentukan:

“Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya”.

Pasal 170 KUHAP menentukan:

“Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi”.

Pasal 174 ayat (2) KUHAP menentukan:

“Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa”.

Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP menentukan:

“Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut”.

Pasal 221 KUHAP menentukan:

“Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya”.

Pasal 223 ayat (1) KUHAP menentukan:

“Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang”.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- (1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

B. Pidanaan Menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah hukuman dan pidana mempunyai arti yang sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif, ia menimbulkan derita atau nestapa. Dalam sistem hukum kita, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut *mullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal itulah letak perbedaan istilah hukuman lebih luas pengertiannya. Seseorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana.

1. Teori Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto, 1990:9). Asas legalitas hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena harus dibuktikan kesalahannya dan apakah ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian seseorang dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Istilah pidana atau hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang-bidang yang cukup luas. Hukuman atau pidana tidak hanya sering digunakan dalam hukum tetapi juga dalam bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh sebab itu pidana merupakan istilah yang bersifat umum. Jadi dengan demikian perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat khas dari pidana.

Pidana adalah penderitaan dan siksaan yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk itu, atau penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang telah dinyatakan bersalah karena telah melanggar dan melakukan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Bambang Pornomo, 1993:2).

Pidana dapat juga diartikan sebagai suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa berupa kerugian dan penderitaan kepada pelaku tindak pidana (Muladi, 1984:2).

Dari beberapa definisi pidana diatas dapatlah diperoleh pengertian bahwa pidana mempunyai unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
(Muladi dan Barda Nawawi, 1984:4).

Menurut Sudarto (1990:91) untuk kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya ia dipidana harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan atau kelalaian.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau pemaaf.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran umum tidak boleh melebihi ketentuan yang ditetapkan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukannya.

Ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan tertentu perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Pasal 1 ayat (2) menentukan:

“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling menguntungkan atau yang paling ringan bagi terdakwa”.

Hal di atas menunjukkan bahwa hukum pidana bukanlah merupakan suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

2. Jenis-jenis Pidana

Sifat dari hukum adalah memaksa dan dipaksakan, selanjutnya paksaan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Lebih dari sifatnya yang memaksa, hukum pidana selain memberikan paksaan juga disertai dengan suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, hukuman atau pidana terdiri atas:

a. Pidana (hukuman) pokok atau utama yang meliputi:

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara;
 - (a) Pidana seumur hidup.
 - (b) Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
- 3) Pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun).
- 4) Pidana denda.

- 5) Pidana tutupan, yakni pidana yang diberikan atas dasar keadilan pribadi dan perbuatan serta tindak pidana yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- b. Pidana (hukuman) tambahan:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP tersebut adalah:

- a. Pidana tambahan hanya ditambahkan pada pidana pokok. Pengecualiannya yakni pada perampasan barang-barang tertentu yang dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah. Ketentuan tersebut hanya mengenai barang-barang yang disita. Jadi terdapat pidana tambahan pada suatu tindakan, dan bukan pada pidana pokok.
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Didalam menjatuhkan pidana tambahan hakim bebas untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan. Pengecualiannya adalah pada Pasal 250 bis, dan 275 KUHP yang memerintahkan supaya benda-benda yang menjadi objek dari kejahatan untuk dirampas, jadi hal ini bersifat imperatif.
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dijatuhkan.

(Roeslan saleh, 1987:50-51).

Pidana tambahan gunanya untuk ditambahkan kepada pidana pokok yang dijatuhkan, pidana pokok yaitu:

a. Pencabutan beberapa hak tertentu yang dapat dicabut hanya yang tertentu saja.

Artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan demikian itu ia tidak akan dapat ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- 1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
- 2) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan hak untuk boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut Undang-undang umum;
- 4) Hak menjadi penasihat, wali dan lain-lain;
- 5) Hak kuasa bapak dan sebagainya;
- 6) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan Undang-undang (Pasal 227 KUHP).

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan yang artinya mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang mempunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah (untuk dirusak, atau dijual untuk negara). Barang-barang yang dapat dirampas ini menurut Pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macam yaitu:

- 1) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan, misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, uang suap dan sebagainya.

2) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan dengan syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan.

c. Pengumuman putusan hakim

Pada hakikatnya semua putusan hakim itu senantiasa telah diucapkan dimuka umum, akan tetapi bila dianggap perlu, disamping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim.

d. Pidanaan bersyarat

Hal ini diatur dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP. Pidanaan bersyarat itu dapat disebut pula “pidanaan dengan perjanjian” atau “pidanaan secara janggelan” artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana ini tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ternyata terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat satu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim. Jadi keputusan pidana tetap ada, akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.

Selain jenis sanksi berupa pidana, dalam KUHP juga terdapat jenis sanksi yang berupa tindakan, yaitu:

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena cacat jiwa atau terganggu karena penyakit.
- b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun yang melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa:

- 1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau
- 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Maksudnya adanya jenis sanksi yang berupa tindakan dalam KUHP adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Perbedaan antara jenis sanksi yang berupa pidana dan jenis sanksi yang berupa tindakan yang terdapat dalam KUHP menurut Sudarto adalah bahwa:

“Pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis pidana ini untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:7).

3. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan terbagi menjadi tiga jenis:

- 1) Teori mutlak (teori pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang harus dicapai.

Menurut C.S.T. Kansil (1989:269) menjelaskan bahwa penganut teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman

itu mutlak untuk membalas perbuatan itu (pembalasan). Orang yang berbuat jahat harus mendapat hukuman, dan hukuman yang adil itu adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Leo polak (Andi Hamzah, 1994:33) yang berpangkal pada etika berpendapat tiada seorangpun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya. Menurutnya pidana harus memenuhi 3 syarat:

- a. perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
- c. Sudah tentu bertanya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

2) Teori relatif (teori tujuan)

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Memidana bukanlah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan tertentu. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Johan Andreas (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:16) teori ini disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Karena teori ini juga memasyarakatkan adanya tujuan dalam pidanaan maka sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi 2 istilah, yakni:

1. Prevensi/pencegahan umum (*Generale Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:18).

Johan Andreas (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:20) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum.

2. Prevensi/Pencegahan khusus (*special preventive*)

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana dijatuhkan terhadap terpidana, yang menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori tujuan pidana ini dikenal pula dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory* (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:22).

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori mutlak dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selain membahas kesalahan penjahat

juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi (Andi Hamzah, 1994:23-24), yakni:

1. Teori gabungan menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zevenbergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
2. Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu juga Roeslan Saleh (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:24) mengemukakan bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yakni:

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

C. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa, putusan pengadilan merupakan

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengambilan putusan oleh hakim dipengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan (Andi Hamzah, 1994:167).

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah:

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - (a) Keterangan saksi;

- (b) Keterangan ahli;
- (c) Surat;
- (d) Keterangan terdakwa;

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Ditentukan dua persyaratan sebagaimana diatur dalam KUHAP diatas adalah bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Karena alat bukti yang terungkap dalam persidangan walaupun alat bukti tersebut berupa pengakuan terdakwa, tidak akan selalu membuktikan kebenaran, maka diperlukan juga adanya keyakinan hakim.

2. Macam-macam Putusan Hakim

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam, yakni:

a. Keputusan pembebasan terdakwa.

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

b. Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan.

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Keputusan pemidanaan terdakwa.

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

D. Hal yang Membebaskan, Meringankan, serta Memberatkan Pidana

1. Pembebasan Pidana

Pengertian terdakwa diputus bebas, yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum atau dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa tidak dipidana (Barda Nawawi, 2008:105).

Dasar hukum atau pengaturan terhadap putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHP, yakni:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Putusan pembebasan yang didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian (Barda Nawawi, 2008:115).

Menurut Barda Nawawi (2008:115) putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim sebagai berikut:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti.
2. Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
3. Atas putusan bebas tersebut, bisa juga didasarkan atas penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

2. Peringanan Pidana

peringanan pidana adalah pengurangan sepertiga dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk pidana tertentu (Barda Nawawi, 2008:127). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Dalam buku kesatu Bab III KUHP pada Pasal 45-47 hanya mengatur tentang penjatuhan peringanan pidana tetapi tidak menjelaskan spesifikasi hal-hal yang meringankan pidana. Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*Kebijakan Hukum Pidana*" merumuskan dalam konsep KUHP hal-hal yang meringankan pidana sebagai berikut:

1. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 tahun atau lebih, tetapi masih dibawah 18 tahun.
2. Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana.
3. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib.
4. Seseorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana.
5. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.
6. Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarga.

3. Pemberatan pidana

Dalam buku kesatu Bab III KUHP hanya terdapat dua Pasal yang mengatur masalah pemberatan pidana, yaitu Pasal 52 dan Pasal 52a. Pasal 52 menyatakan sebagai berikut:

“Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Sedangkan Pasal 52a menyatakan sebagai berikut:

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

Selain kedua pasal tersebut, dalam KUHP dapat juga ditemukan dasar hukum lain yang merupakan alasan pemberat pidana, yaitu ketentuan yang mengatur masalah gabungan/perbarengan tindak pidana dan *recidive*.

Barda Nawawi (2008:130) juga merumuskan tentang hal yang memberatkan pidana dalam konsep KUHP sebagai berikut:

1. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

2. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang Negara Republik Indonesia.
3. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya.
4. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur delapan belas tahun.
5. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau cara yang kejam.
6. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam.
7. Terjadinya pengulangan tindak pidana.

Rancangan konsep KUHP dan KUHP yang berlaku saat ini tidak jauh berbeda, seperti hal yang disebut dalam sub 3, 5, 6, 7 selama ini dimasukkan dalam perumusan delik sebagai alasan pemberatan yang khusus, dan yang disebut dalam sub 1 dan 2 dimasukkan dalam aturan umum. Alasan ke-4 dapat dikatakan sebagai hal yang baru, karena selama ini belum diatur dalam KUHP. Hal ke-4 ini dimaksudkan sebagai alasan pemberatan pidana karena perbuatan tersebut dipandang dapat mempunyai pengaruh buruk terhadap pertumbuhan jiwa anak. Jadi dalam maksud melindungi anak, dalam arti mencegah agar anak tidak dilibatkan dalam melakukan tindak pidana.

E. Upaya Hukum

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan Bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari 2 bagian, bagian pertama tentang Pemeriksaan Banding dan bagian kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.

a. Banding

Jika Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian.

Kekecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 KUHAP tersebut ialah sebagai berikut:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*);
2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Tujuan banding sendiri digolongkan dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya.
2. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

(Andi Hamzah, 292:1994)

Oleh karena itu, banding sering disebut juga revisi, pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), jadi dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru. Menurut Andi Hamzah

(292:2008), KUHAP tidak melarang hal demikian, khususnya kalau melihat Pasal 238 ayat (4) KUHAP, yang menentukan:

“Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”.

Begitu pula Pasal 240 ayat (1) KUHAP, yang menentukan:

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”.

Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa acara pada pemeriksaan pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan banding kecuali kalau ada penyimpangan-penyimpangan dan kekecualian-kekecualian.

b. Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah (Andi Hamzah, 297:1994). Suatu putusan hakim dibatalkan demi hukum untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada ditangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman.

Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula di Negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas

pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.

Menurut Andi Hamzah (298:1994) tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Kemudian dalam perundang-undangan Belanda, tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu:

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*);
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukannya peradilan menurut cara yang ditentukan Undang-undang.

Dalam UUKK pada Pasal 50 ayat (1) menentukan sebagai berikut:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum mengadili”.

Disinilah letak dasar hukum bahwa suatu putusan hakim itu harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh Undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan pengadilan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara (*vormverzuim*).

Putusan-putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi terkadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang, kurang

adanya pertimbangan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan kasasi.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa tercantum dalam Bab XVIII KUHAP, yaitu Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik perkara perdata maupun pidana.

Mengenai perkara pidana, diatur dalam Pasal 9, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan, dengan alasan:

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi satu sama lain bertentangan.
2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara kepersidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Dibandingkan dengan ketentuan KUHAP, pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP maka terlihat hampir sama, ketentuan dalam KUHAP menentukan:

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.